**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Keamanan di laut merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian negara-negara di dunia. Isu mengenai keamanan di laut ini juga telah menarik perhatian negara-negara di Asia. Hal ini dikarenakan letak geografis dari negara Asia itu sendiri yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lebih lanjut khususnya perairan selat malaka dikenal sebagai jalur pelayaran perdagangan yang ramai dilalui oleh kapal-kapal asing yang membawa minyak mentah, gas ataupun barang tambang.

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang didominasi oleh perairan daripada daratan. Situasi demikian berimplikasi pada lebih dominasinya isu-isu politik dan keamanan yang terkait dengan domain maritime daripada isu-isu lainnya. Dari Sembilan *choke points* strategis dunia, empat diantaranya berada di kawasan ini.[[1]](#footnote-1) Dengan demikian, bukan hal yang berlebihan apabila menyimpulkan bahwa geopolitik kawasan akan terkait pula dengan maritim.[[2]](#footnote-2)

Selat Malaka memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan.[[3]](#footnote-3) Selain dari posisi dan historis, selat ini merupakan jalur perniagaan Internasional yang sangat ramai dan padat. Oleh karena letaknya yang strategis, maka selat ini rawan akan ancaman kejahatan maritim. Rawan yang tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan Internasional, atau perdagangan barang terlarang. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

Selat Malaka bukan Selat Internasional melainkan selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional. Oleh karena itu, keamanan di perairan tersebut menjadi tanggung jawab negara tepi selat. Mengenai hal ini Indonesia, Malaysia dan Singapura telah menegaskan bahwa keselamatan pelayaran di Selat Malaka adalah tanggung jawab Indonesia, Malaysia dan Singapura.[[4]](#footnote-4)

Selat Malaka menjadi jalur pelayaran tertua dan tersibuk di dunia. Dengan menjadi jalur laut terpendek di antara dua Samudera, Selat Malaka menjadi rute laut yang secara ekonomis paling disukai. Transportasi laut di 2004 mencapai sekitar 70.000 kapal setiap tahunnya, dimana 20.000 diantaranya adalah jenis super tanker.[[5]](#footnote-5) Jika dihitung setiap harinya berarti 200 kapal telah melintasi Selat ini. Secara keseluruhan, Selat Malaka “mewakili 80 persen volume perdagangan negara-negara Asia Pasifik atau setara dengan 25 persen total komoditas perdagangan dunia”. [[6]](#footnote-6)

Lokasi geografis Selat Malaka menjadikannya rapuh terhadap praktik perompakan dan aksi kejahatan. Selat Malaka sejak lama merupakan sebuah jalur penting yang menghubungkan Cina dan India, dan seringkali digunakan untuk tujuan perdagangan. Di era modern, Selat ini merupakan jalur antara Eropa, Kanal Suez, dan negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia; serta pelabuhan-pelabuhan Asia Timur yang sibuk. Terdapat ribuan pulau kecil di selat sempit ini, selain itu selat ini juga menjadi muara banyak sungai. Dua hal ini menjadikan Selat Malaka tempat yang ideal bagi para perompak untuk bersembunyi dan menghindari penangkapan. Ancaman kejahatan di Selat Malaka biasanya berupa pembajakan kapal, perampokan kapal, penculikan awak kapal, perdagangan manusia dan penyelundupan senjata.[[7]](#footnote-7) Ada juga kemungkinan serangan teroris yang bertujuan melumpuhkan arus perdagangan Internasional dan berniat menghancurkan fasilitas perhubungan laut di perairan Selat Malaka.

Lebih lanjut, perairan di Selat Malaka terdiri dari laut territorial negara-negara tepi selat dan kerap kali dimanfaatkan oleh para perompak untuk melancarkan aksi mereka. Tidak jarang para perompak melakukan aksinya di perbatasan antara laut territorial Indonesia dan Malaysia yang mengakibatkan mereka dapat meloloskan diri dari kejaran aparat keamanan negara tepi selat tempat mereka melakukan perompakan. Hal ini dikarenakan, hak pengejaran seketika berhenti ketika kapal aparat negeri tempat pengejaran memasuki wilayah perairan territorial negara lain.[[8]](#footnote-8)

Piracy atau armed robbery merupakan suatu kejahatan yang membutuhkan kerjasama dari semua negara untuk dapat ditanggulangi sehinggga semua negara harus bekerjasama untuk memberantas hal tersebut.[[9]](#footnote-9)

Ada beberapa upaya yang dilakukan littoral states untuk menanggulangi masalah piracy, salah satunya melakukan oprasi pengamanan selat malaka yaitu MALSINDO dimana Indonesia, Malaysia dan Singapura mengerahkan tentara angkatan lautnya masing-masing untuk berpatroli di daerah sekitar perairan selat malaka.

Hal ini membawa pada terciptanya proposal promosi multirateral. Pada akhirnya ASEAN memutuskan untuk membentuk ARF (ASEAN Regional Forum) sebagai bentuk multirateralisasi dikarenakan beberapa motivasi seperti, regional mengalami perubahan lingkungan yang akan menekan negara-negara ASEAN untuk mempertanyakan keamanan regionalnya.[[10]](#footnote-10) Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama multirateral di dalam asosiasi untuk menangani masalah keamanan. Motivasi lain yang menguatkan ASEAN membentuk ARF adalah keinginan anggotanya untuk lepas dari ikatan ketergantungan terhadap Cina, Jepang, dan Amerika.

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada 25 Juli 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF. ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (*UE*). ARF menyepakati bawa konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti isu keamanan non-tradisional.

Sampai dengan Pertemuan Tingkat Menteri Ke-12 ARF, peserta ARF berjumlah 25 negara yang terdiri atas seluruh negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina), 10 negara Mitra Wicara ASEAN (Amerika Serikat, Kanada, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) serta negara di kawasan seperti Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan dan Timor-Leste.[[11]](#footnote-11)

Keamanan kawasan memang sangatlah penting bagi ASEAN, sehingga membentuk ARF (*ASEAN Regional Forum*) yang bekerjasama dengan negara-negara yang terlingkup dalam kawasan region Asia-Pasifik. Termasuk didalamnya China dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara besar dan memiliki pengaruh yang besar juga untuk keberlangsungan ARF, terutama Amerika Serikat. Karenanya, dengan adanya negara-negara influence di dalam region, ARF harus mampu untuk menentukan sikap dan tepat dalam mengkosolidasi kepentingan-kepentingan anggota ARF yang lain.[[12]](#footnote-12)

Dewasa ini, perhatian lebih besar pelbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertuju pada manajemen keamanan Selat. Kekhawatiran terbesar berasal dari trend perompakan (*piracy*) dan perampokan bersenjata (*armed robbery*) yang cenderung naik antara 1999-2005. Selat Malaka sejatinya telah menjadi tempat perburuan favorit para perompak sejak lama, namun seiring serangan teroris isu keamanan Selat menjadi lebih sensitive. Laporan IMO (*International Maritime Organisazation*)[[13]](#footnote-13) menunjukkan bahwa kejahatan maritim mencapai keadaan yang membahayakan. Berdasarkan laporan tahunan IMB (*International Maritime Bureau*)[[14]](#footnote-14) 2004, terdapat 330 kasus perompakan di dunia, dimana 169 diantaranya dilaporkan terjadi di Selata Malaka dan 68 lainnya terjadi di perairan Indonesia. Ditaksir, kasus yang tidak dilaporkan dua kali lebih besar.[[15]](#footnote-15)

Tercatat pada tahun 2002 hingga 2006, Selat Malaka menjadi selat paling berbahaya dan titik panas (*hotspots*) keamanan maritim di dunia. Hal ini disebabkan kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, rawan terhadap ancaman kejahatan yang terjadi di atas laut. Ancaman kejahatan di Selat Malaka biasanya berupa pembajakan kapal, perampokan kapal, penculikan awak kapal, perdagangan manusia dan penyelundupan senjata. Ada juga kemungkinan serangan teroris yang bertujuan melumpuhkan arus perdagangan internasional dan berniat menghancurkan fasilitas perhubungan laut di perairan Selat Malaka. Sejauh ini ancaman keamanan yang dilaporkan International Maritime Bureau (IMB), bahwa terjadi 75 kasus perompakan (*piracy*) dan perampokan bersenjata (*armed robbery*) pada tahun 2000. Kasus ini menurun pada tahun 2001 menjadi 17 kasus dan menurun lagi menjadi 16 kasus pada tahun 2002. Akan tetapi, pada tahun 2003 meningkat dari 16 kasus sebelumnya menjadi 28 kasus.[[16]](#footnote-16) Selanjutnya laporan IMB bahwa di Indonesia, kasus perompakan dan perampokan bersenjata di laut pada tahun 2000 sebanyak 119 kasus dan mengalami penurunan menjadi 91 kasus pada tahun 2001. Akan tetapi, naik menjadi 103 kasus pada tahun 2002 dan terus naik 121 kasus pada tahun 2003. Sehingga pada tahun 2003, Indonesia berada di urutan pertama untuk kasus perompakan dan pembajakan di laut. Angka-angka tersebut sangat berbeda jika dibandingkan dengan kejadian di Selat Singapura. Tercatat pada tahun 2000 hanya 5 kasus, tahun 2001 naik menjadi 7 kasus, dan pada tahun 2002 turun menjadi 5 kasus. Begitu juga di perairan Malaysia. Kasus serupa dilaporkan hanya terjadi 21 kasus pada tahun 2000, 19 kasus pada tahun 2001, dan hanya 14 kasus pada tahun 2002. Selanjutnya sepanjang tahun 2003 tercatat ada 21 pelaut (*seafarers*) terbunuh, 40 kali penyerangan, dan 88 orang luka-luka. Kemudian, terdapat 71 anak buah kapal (*crew*) atau penumpang dinyatakan hilang dan 21 orang diyakini terbunuh. Angka-angka kejahatan perompakan di laut yang dicatat IMB sungguh fantastis terutama bagi wilayah perairan Indonesia. Negara manapun di dunia tidak menghendaki perompakan dan pembajakan tersebut terus berlangsung.

Kekhawatiran yang muncul adalah jika kejahatan maritim tradisional tersebut diambil alih oleh kelompok teroris demi tujuan politik sehingga akhirnya mengacaukan salah satu jalur laut yang terpenting dunia ini. Namun, beberapa insiden perampokan bersenjata seperti senapan serbu M-16 dan granat diduga kuat dilakukan oleh para mantan anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Hingga kini belum ada aksi perompakan yang secara menyakinkan dapat dikaitkan dengan kelompok teroris.[[17]](#footnote-17)

Angka perompakan dan kejahatan bersenjata di Selat Malaka membuktikan dengan sendirinya. Angka tersebut juga menunjukkan kekhawatian bahwa keamanan navigasi di Selat dalam kondisi yang memprihatinkan. Pelbagai insiden tersebut telah menempatkan Selat Malaka menjadi wilayah perairan yang paling berbahaya setelah Laut Somalia. Akibatnya merugikan para pemilik kapal demikian pula merugikan perekonomian negara-negara pantai. Insiden tersebut telah meningkatkan premi asuransi navigasi dari atau menuju Selat Malaka. Dalam jangka panjang, jika dibiarkan tentu akan merusak perekonomian negara-negara pemilik Selat.

Deskripsi diatas menjelaskan bahwa penyelesaian isu keamanan di Selat Malaka dapat dicapai dengan memperkuat kerjasama antara negara-negara pantai, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kerangka kerjasama keamanan yang lebih terkordinasi di Selat pada satu sisi dengan perbaikan dan bantuan penguatan kapasitas (*capacity building*) antara negara pantai (*littoral states*) dengan negara pengguna (*user states*). Dengan adanya ARF (ASEAN Regional Forum) yang bekerjasama dengan negara-negara yang terlingkup dalam kawasan region Asia-Pasifik. Upaya mutual tersebut akan memperkuat kepercayaan dan kerjasama antara negara pantai dengan negara pengguna. Keamanan dewasa ini seharusnya menjadi kepentingan bersama negar-negara pantai (*coastal states*) dengan merekonsiliasi perbedaan ditengah ancaman bola salju internasionalisasi Selat bagi Indonesia dan Malaysia serta gangguan bagi jantung ekonomi Singapura. Ketiga negara pantai tersebut seharusnya terbuka untuk mencari kerangka kerjasama keamanan yang lebih tepat sehingga mampu menghadapi tantangan dan ancaman keamanan di Selat Malaka seperti melihat kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dibawah skema hukum internasional dan prinsip penghormatan kedaulatan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan isu tersebut untuk dijakan penelitian dengan mengambil judul: **“PERAN ARF (*ASEAN Regional Forum*) DALAM MENCEGAH ANCAMAN PEROMPAK DI SELAT MALAKA”.**

* 1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam hal ini penulis selaku peneliti mendapatkan beberapa masalah yang tercakup dalam latar belakang masalah. Adapun identifikasi masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kedudukan ARF dalam mewancanakan konsepsi pencegahan ancaman keamanan di Selat Malaka?
2. Bagaimana kondisi keamanan Selat Malaka terkait ancaman perompak yang terjadi di Selat Malaka tersebut?
3. Sejauh mana peran ARF dalam upaya pencegahan ancaman perompak di Selat Malaka?
	* 1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, penulis ingin membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai peran Peran ARF dalam mencegah ancaman perompak di Selat Malaka yang di lakukan oleh indonesia, malaysia dan singapura.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka untuk mempermudah kajian permasalahan yang akan diangkat, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “ Sejauh mana peran ARF dalam mengatasi ancaman perampok di Selat Malaka”

**1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan penelaahan, pemahaman serta pengembangan bidang yang sedang di teliti. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian dalam studi hubungan internasional sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan ARF dalam mengatasi perompak di Selat Malaka.
2. Untuk mengetahui kondisi Selat Malaka dan perompak yang terjadi di Selat Malaka.

**1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dibuatnya skripsi ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya peminat masalah-masalah Hubungan Internasional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Penulis juga berharap dengan pembahasan dalam skripsi ini dapat membuat pembaca mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai pertahanan dan keamanan Selat Malaka.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan dalam berpikir dan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan penalaran, pengetahuan dan teori yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Skripsi Sarjana Strata (S-1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.

**1.4. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

**1.4.1. Kerangka Teoritis**

Untuk membantu penelitian ini penulis membutuhkan teori-teori yang lalu menjadi kerangka teoritis yang dapat membantu mendasari dan mendukung penelitian ini agar dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan tidak melenceng dari tema yang telah ditentukan. Teori-teori tersebut juga diharapkan mampu membantu dalam memahami penelitian ini hingga akhirnya pesan yang dimaksud oleh penulis dapat tersampaikan dengan baik.

Pertama di dalam kerangka teoritis ini akan dipaparkan teori-teori dari Hubungan Internasional dikarenakan yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah Hubungan Internasional.

Dalam *The Dictionary of World Politic* Hubungan Internasional diartikan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antar aktor-aktor Negara dengan melewati batas-batas Negara.[[18]](#footnote-18)

Lebih jauh **David Mc Clelland** mendifinisikan Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.[[19]](#footnote-19)

Dan menurut **Perwita** dan **Yani** dalam bukunya menuliskan bahwa Hubungan Internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain di luar yuridiksi efektif unit politiknya.[[20]](#footnote-20)

Jika dilihat dari beberapa teori diatas terdapat dua hal penting yang dapat diperhatikan dari definisi Hubungan Internasional yaitu adanya interkasi dan aktor-aktor Hubungan Internasional.

Interaksi dapat diartikan sebagai suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain.[[21]](#footnote-21)

Aktor-aktor dalam Hubungan Internasional sendiri terbagi menjadi dua yaitu, Non Government Organizations (NGOs) atau organisasi non Negara dan International Government Organizations (IGOs).

Salah satu kajian pokok (*core subject*) dalam Hubungan Internasional adalah Politik Internasional yang mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*).[[22]](#footnote-22)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma realis, yaitu Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional dan monolith, jadi bisa memperhitungkan cost and benefit dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional sehingga fokus dari penganut realism adalah struggle for power atau realpolitik. Aliran realis berpendapat bahwa sifat dasar interaksi dalam sistem internasional yakni anarki, kompetitif, kerap kali konflik, dan kerjasama dibangun hanya untuk kepentingan jangka pendek, ketertiban dan stabilitas hubungan internasional hanya akan dicapai melalui distribusi kekuatan (power politics).

Menurut **Viotti dan Kauppi** terdapat empat asumsi utama dari pendekatan realis, yaitu:

1. Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional, sehingga negara merupakan unit analisis utama untuk mendapatkan penjelasan atas peristiwa internasional.

2. Negara dipandang sebagai aktor tunggal (unitary actor), karena negaralah yang menentukan suatu policy untuk menanggapi isu-isu tertentu pada suatu waktu tertentu.

3. Secara esensial negara merupakan aktor rasional (rasional aktor), suatu proses pembuatan keputusan luar negeri yang rasional yang mencakup suatu pernyataan tentang sasaran kebijakan luar negeri yang merupakan pertimbangan atas semua alternatif yang feasible menyangkut kemampuan yang dimiliki negara, kemungkinan relatif bagi pencapaian sasaran-sasaran kebijakan dengan berbagai alternatif yang dipertimbangkan secara matang, serta keuntungan dan biaya pencapaiannya.

4. Isu internasional utama bagi kaum realis adalah keamanan nasional (national security). Fokus utama realis adalah pada konflik aktual maupun potensial diantara aktor-aktor negara, dengan menjelaskan bagaimana stabilitas ini pecah, penggunaan kekuatan sebagai alat memecahkan perselisihan dan pencegahan terhadap pelanggaran integritas teritorial. (Perwita dan Yani, 2005:25)

Paradigma realis lain diperkuat dengan realisme politik **Hans J. Morgenthau** dalam buku Politics Among Nations, yang menyatakan:

**“bahwa para negarawan berfikir dan bertindak menurut kepentingan yang ditentukan oleh kekuasaan, dan bukti sejarah menetapkan asumsi tersebut”.** (Griffith, 2001:53)

Sementara menurut **Gilpin**, berpendapat bahwa stabilitas sistem bergantung pada eksistensi hegemoni politik dan ekonomi. Namun hal ini sulit dijaga karena perubahan ekonomi dan tekhnologi tidak pernah sekalipun terdistribusi merata antar negara-negara. Itulah alasan mengapa terdapat jarak antara status dan prestise suatu negara dan kekuatan yang dapat mereka susun sedemikian rupa untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Secara tegas **Gilpin** menyatakan bahwa hingga sekarang prinsip mekanisme perubahan adalah perang atau biasa disebut dengan perang hegemoni (perang yang menentukan suatu negara, atau negara akan menjadi dominan dan akan mengendalikan sistem), faktor yang melatarbelakangi perubahan dalam sistem internasional adalah lingkungan dan susunan struktur yang mendorong negara untuk mengubah sistem demi kepentingan mereka seperti perubahan populasi dan difusi tekhnologi militer melalui sistem.

Jika dalam hubungan internasional terdapat aktor-aktor Negara dan bukan Negara, maka dalam politik internasional pelakunya hanyalah Negara. Politik Internasional merupakan salah satu wujud interaksi dalam Hubungan Internasional, Politik Internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar Negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Politik Internasional seperti halnya politik domestic terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat perbedaan antara kawan dan lawan, sebagai respon atas tindakan Negara lain. Dengan kata lain Politik Internasional adalah proses interaksi antara dua Negara atau lebih.[[23]](#footnote-23)

Politik Internasional juga dapat dikatakan merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, da interplay antar aktor dalam lingkungannya. Faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu (1) lingkungan fisik, seperti lokasi geografis, sumber daya alam, dan teknologi suatu bangsa; (2) penyebaran social dan perilaku, yang ada di dalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu; (3) timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional da perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya. Secara umum, objek yang menjadi kajian Politik Internasional juga merupakan kajian Politik Luar Negeri, dimana keduanya menitikberatkan pada penjelasan kepentingan, tindakan serta unsur power.[[24]](#footnote-24)

Politik Luar Negeri sendiri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Politik luar negeri adalah salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetapi menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional.[[25]](#footnote-25)

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu Negara dalam merumuskan kebijakannya luar negerinya. Kepentingan nasional suatu Negara secara khas berupa unsur-unsur yang membentuk kebutuhan Negara paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.[[26]](#footnote-26)

Lebih jauh kebijakan luar negeri sendiri, yang juga disebut kebijakan hubungan internasional, adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu Negara berinteraksi dengan Negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, social, dan militer, serta dalam tingkatan yang lebih rendah juga mengenai bagaimana Negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multirateral internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu Negara. Hal ini dapat terjadi hasil dari kerjasama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.[[27]](#footnote-27)

Dari teori diatas dapat dikatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai atau melindungi kepentingan nasional adalah dengan melakukan suatu kerjasama, Kerjasama, atau Kooperasi adalah praktik seseorang atau kelompok yang bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum.[[28]](#footnote-28)

Dan karena Hubungan Internasional yang menjadi pokok bahasan dari penelitian ini maka kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama internasional.

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan Negara-negara di dunia.[[29]](#footnote-29)

**Menurut K.J Holsti**, kerjasama internasional didefinisikan sebagai berikut:[[30]](#footnote-30)

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi Negara untuk memenuhi persetujuannya.

Kerjasama Internasional juga dapat dikatakan sebagai sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan unilateral dan kompetitif.[[31]](#footnote-31)

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideology, politik, ekonomi, social, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah social. Untuk mencari solusi masalah tersebut maka beberapa Negara membentuk suatu kerjasama internasional.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa salah satu bidang yang dapat membentuk suatu kerjasama internasional adalah bidang keamanan dan pertahanan. Apabila kita berbicara keamanan maka istilah ini bukanlah hal yang asing di dalam studi Hubungan Internasional.

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya perang dingin sendiri telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Pasca perang dingin definisi keamanan tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antar blok timur dan blok barat. Namun, kini meliputi pula masalah-masalah ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah social lainnya.[[32]](#footnote-32)

Menurut Buzan, keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kilektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang ekstensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegara mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan.[[33]](#footnote-33)

Karena itu sudah sepantasnya apabila anggota masyarakat bangsa-bangsa memberikan perhatian lebih pada masalah keamanan yang menunjukan kedudukannya yang semakin kuat sebagai instrument politik luar negeri baik dalam kaintannya dengan tujuan nasional maupun kepentingan nasional suatu Negara, dan bahkan memperlihatkan kedudukannya sebagai suatu kekuatan secara riil.[[34]](#footnote-34)

Permasalahan yang berkenaan dengan keamanan yang saat ini banyak dihadapi oleh berbagai Negara adalah permasalahan Transnational Crime. Permasalah ini sangat pelik karena untuk mengatasi Transnational Crime dibutuhkan suatu kerjasama yang terintegrasi dan tersinergi secara menyeluruh.

Transnational Crime adalah aktivitas kriminal melewati batas-batas tradisional Negara.[[35]](#footnote-35)

**M. Cherif Bassioni** (1986), penulis buku *Internasional Criminal Law*, menyebutkan bahwa kejahatan transnasional adalah suatu tindak pindana internasional yang mengandung tiga unsur yakni unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (*necessity*).[[36]](#footnote-36) Unsur transnasional meliputi unsur ancaman secara langsung terhadap perdamaian dan keamanan di dunia, dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Sementara unsur transnasional meliputi unsur atau tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu Negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga Negara dari lebih satu Negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas territorial suatu Negara. Adapun unsur kebutuhan (*necessity*) termasuk ke dalam unsur kebutuhan akan kerjasama antara Negara-negara untuk melakukan penanggunalangan.

Dengan pengertian ini dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak mengenal batas territorial suatu Negara (*borderless*). Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta locus tempus delicti nya melibatkan beberapa Negara dan sistem hokum berbagai Negara.

Menurut konvensi PBB mengenai Transnational Crime Kejahatan Transnational adalah:

 ***“(a) It is committed in more than one state ; (b) It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state ; (c) It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state ; or (d) It is committed in one state but has substantial effects in another state”.[[37]](#footnote-37)***

Ditahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, yaitu[[38]](#footnote-38):

1. Money laundering (pencucian uang),
2. Terorism (terorisme)
3. Theft of art and cultural objects (pencurian objek seni dan kebudayaan),
4. Theft of intellectual property (pencurian karya intelektual),
5. Illicit arms trafficking (perdagangan gelap tentara dan senjata),
6. Aircraft hijacking (pembajakan pesawat),
7. Sea piracy (bajak laut/ perompak),
8. Insurance fraud (penipuan),
9. Computer crime (kejahatan cyber),
10. Environmental crime (kejahatan terhadap lingkungan),
11. Trafficking in persons (penyelundupan manusia),
12. Trade in human body parts (perdagangan bagian tubuh manusia),
13. Illicit drug trafficking (penyelundupan obat bius),
14. Fraudulent bankruptcy (kecurangan),
15. Infiltration of legal bussines (penyusupan bisnis legal),
16. Corruption (korupsi),
17. Bribery of public (penyogokan pejabat public),
18. Bribery party officials (penyogokan pejabat partai).

Dari daftar diatas dapat dilihat bahwa sea piracy (perompak) adalah salah satu bagian dari transnational crime. Perompak sendiri dapat dikatakan sebagai transnational yang paling ditakuti dan diwaspadai, hal ini dikarenakan perompak dapat menagancam keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna laut dan warga Negara tanpa terkecuali.

Perompakan Kapal adalah salah satu bentuk dari kejahatan maritim. Istilah perompakan kapal atau "piracy" memiliki pengertian yang beraneka ragam, baik pengertian yang sifatnya akademis atau praktis maupun definisi yang telah menjadi suatu pedoman yurisdis dan telah disepakati oleh negara-negara berdaulat di dunia. namun jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perompak kapal dengan perompak kapal dengan pencurian di laut, perampokan diatas kapal, kejahatan teroris melalui kapal atau penyelundupan.

**Oppenheim** memberikan pengertian tentang pembajakan atau “piracy”:

**“Perompakan kapal, dalam makna aslinya adalah setiap perbuatan kekerasan yang melawan hukum yang dilakukan oleh suatu kapal tertentu terhadap kapal lainnya di laut bebas dengan maksud untuk mengambil alih barang berharga secara tidak sah.”**

 Selat Malaka yang merupakan jalur strategis yang berada dibawah kedaulatan tiga negara di Asia yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, sangat rentan dengan berbagai aksi kejahatan seperti yang disebutkan diatas. Indonesia,Malaysia dan Singapura, yang merupakan littoral states atau dalam istilah lain dari Negara pantai, yaitu Negara-negara yang memiliki suatu kawasan yang sama, dan bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam pembahasan penulisan ini, littoral states yang dimaksud adalah Indonesia dan Singapura, yang secara geografis, bertanggung jawab terhadap keadaan apapun termasuk keamanan di Selat Malaka. Kedua negara ini memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan di perairan Selat Malaka. Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang terhadap Selat Malaka, sedangkan Singapura merupakan negara yang kuat dalam sistem pertahanan dan keamanan terhadap Selat Malaka dan tidak dipungkiri lagi bahwa Singapura memiliki kepentingan yang besar terhadap jalur perdagangan yang strategis ini.[[39]](#footnote-39)

 Penulis memandang bahwa konstelasi keamanan Selat Malaka masih diwarnai sejumlah konflik tapal batas dan kejahatan transnasional (terorisme, seapiracy). Seiring globalisasi, nilai Selat Malaka ini akan terus bertumbuh dengan intensitas perdagangan yang kian meningkat. Pertempuran kepentingan dan upaya perluasan *sphere of influence* diprediksi masih akan terjadi di selat ini, mengingatbanyaknya keuntungan yang menggiurkan dari nilai strategis yang ditawarkannya. Hal ini merupakan tantangan bagi ASEAN agar semakin meningkatkan kiprahnya dikawasan. Sebagai organisasi regional, ASEAN harus menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mereduksi setiap potensi konflik di kawasan ini agar tidak menjadi konflik terbuka.

Dari uraian diatas beberapa asumsi yang bisa saya simpulkan yang berhubungan dengan identifikasi masalah yaitu

1. Pada dasarnya hubungan antar negara dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara dan hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling berbenturan. Hubungan baik antara Indonesia, Malaysia dan Singapura sebenarnya dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, hanya tinggal bagaimana ketiga negara saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mengantisipasi dan mengelola potensi konflik, dan akhirnya mengembangkan kerja sama trilateral yang saling menguntungkan di berbagai bidang.
2. Dengan adanya kerjasama yang terjalin oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura pengamanan di Selat Malaka menjadi terkontrol dan menjadi semakin kondusif.

**1.4.2. Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menarik suatu hipotesis sebagai berikut:

**“Jika peran ARF melalui kerjasama antar regional berjalan dengan baik maka ancaman perompak yang terjadi di Selat Malaka akan berkurang.”**

**1.4.3. Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (teoritik) | Indicator (Empirik) | Verifikasi(Analisis) |
| Jika peran ARF melalui kerjasama antar regional berjalan dengan baik | Adanya kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia dan Singapura | Data mengenai adanya kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia dan Singapura. (Departemen Pertahanan RI, Strategi Pertahanan Negara, 2007) |
| maka ancaman perompak yang terjadi di Selat Malaka akan berpotensi berkurang. | Adanya indek penurunan angka perompak yang terjadi di selat malaka.  | Data tentang penurunan perompak di selat malaka.(www.icc-ccs.org) |

**1.4.4. Skema Kerangka Teoritik**

PEROMPAK SELAT MALAKA

ARF

Isu- Isu Perompak Selat Malaka

INDONESIA, MALAYSIA & SINGAPURA

Implentasi Kerjasama Kawasan

1. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Operasi
2. Kerjasama Pertahanan Dalam Bentuk Latihan
3. Kerjasama Dalam Bentuk Pendidikan

**1.5.** **METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

**1.5.1. Tingkat Analisis**

Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasional, model induksionis dan model reduksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model analisis korelasionis dimana unit eksplenasinya dan unit analisisnya berada pada tingkat yang sama, yaitu kerjasama keamanan antara Indonesia, Malaysia dan singapura dalam mengatasi perampokan di selat malaka.

**1.5.2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode deskriptif analisis. Maksud dari metode ini adalah suatu metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data, kemudian dianalisis. Tujuan dari penelitian deskriptif analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Pengumpulan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi atau mengenai fenomena yang sedang berkembang. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui literatur atau referensi yang berhubungan denag masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi denagn cermat mengenai kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam mengatasi perampokan di Selat Malaka.

**1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak ada penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang benar.

Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat-kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-peerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

**1.6. LOKASI DAN LAMA PENELITIAN**

**1.6.1. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jln. Lengkong Dalam II No. 17D Bandung.
2. BAPUSIPDA Jln. Kawaluyaan indah II no. 4
3. Perpustakaan Universitas Negeri Jember
4. Media internet

**1.6.2. Lama Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

**1.7. SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS

Berisikan uraian atau informasi umum/dasar/awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan vaiabel bebas. Disini penulis menjelaskan secara umum tentang latar belakang tentang peran ARF dalam mengatasi perompak di Selat Malaka.

BAB III: OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kinerja keamanan IMS dalam mengatasi perampokan di Selat Malaka.

BAB IV: VERIFIKASI DATA

Bab ini berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan terikat. Adapun isi dari bab ini ialah sejauh mana peran ARF dalam upaya mengatasi perompak di Selat Malaka.

BAB V: KESIMPULAN

Adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasannya dan kata penutup serta saran.

1. Selat paling strategis di Dunia diantaranya yaitu 5: Jalur pelayaran dunia Teluk Persia ke arah barat menuju Eropa Barat dan ke arah Timur menuju Asia Timur dan Amerika Serikat, kawasan Pasifik melewati Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Dan 4 diantaranya berada di wilayah kedaulatan Indonesia adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar," [↑](#footnote-ref-1)
2. http://www.antaranews.com/berita/398259/empat-selat-strategis-dunia-ada-di-indonesia [↑](#footnote-ref-2)
3. Eric koo, “terror on high seas”,http://www.atimes.com/atimes/shoutheast\_Asia/FJ91Ae01.html [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasjim Djalal, “Persoalan Selat Malaka dan Singapura” http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\_content&task=view&idItemid=33 [↑](#footnote-ref-4)
5. [http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/01/25/brk,20110125-308848,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/01/25/brk%2C20110125-308848%2Cid.html) diakses tanggal 19 Juni 2011 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kliping Harian Kompas, Media Indonesia, Suara Karya periode 2004-2005 [↑](#footnote-ref-6)
7. “Kebijakan Terpadu Pengelolaan Keamanan Selat Malaka” Medan, 19-20 Juli 2005. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Luar Negeri RI [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 111 konvensi hukum laut 1982 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Piracy* atau *armed robbery* adalah suatu tindakan kriminal perampokan di laut bebas, atau suatu perilaku kriminal yang menyerupai perampokan yang terjadi di laut bebas. [↑](#footnote-ref-9)
10. About the ASEAN Regional Forum”,*http://aseanregionalforum.asean.org/about.htm,* [↑](#footnote-ref-10)
11. ikrar Nusa bakti “forum Regional Asean dan pengaturan keamanan di asia Pasifik” [↑](#footnote-ref-11)
12. Emmers,Ralf.2004.*Cooperative Security and The Balance of power in ASEAN and The ARF*. Artikel ”Regime for Cooperative Security: The Formation and Institutional Evolution of ASEAN and the ARF ”, New York [↑](#footnote-ref-12)
13. IMO (International Maritime Organization) dulunya IMO dikenal sebagai Inter-Governmental Maritime Consultative Organization atau IMCO)), didirikan pada tahun 1948 melalui PBB untuk mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional dan pelaksanaannya. Walaupun telah didirikan sepuluh tahun sebelumnya, IMO baru bisa berfungsi secara penuh pada tahun 1958. Dengan berpusat di London, Inggris, IMO mempromosikan kerja-sama antar-pemerintah dan antar-industri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut. [↑](#footnote-ref-13)
14. IMB (International Maritim bureau) adalah divisi khusus dari International Chamber Of Commerce (ICC). IMB didirikan pada tahun 1981 untuk bertindak sebagai focal point dalam memerangi segala jenis kejahatan maritim. IMB bertujuan mempertahankan dan mengembangkan semua tindakan dalam memerangi penipuan maritim. Tugas utama IMB adalah untuk melindungi integritas dari perdagangan internasional dengan mencari penipuan dan malpraktik. Selama lebih dari 25 tahun, telah digunakan industri pengetahuan, pengalaman dan akses ke sejumlah besar kontak baik ditempatkan di seluruh dunia untuk melakukan hal ini: mengidentifikasi dan menyelidiki penipuan, bercak metode pidana baru dan tren, dan menyoroti ancaman lain untuk berdagang. [↑](#footnote-ref-14)
15. http://www.icc-ccs.org/icc/imb [↑](#footnote-ref-15)
16. www.scribd.com [↑](#footnote-ref-16)
17. Merapaung, laden, SH, *Tindakan Pidana Wilayah Perairan (laut) Indonesia*, 1993, Jakarta: Sinar Grafika [↑](#footnote-ref-17)
18. DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, *“Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”,* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlmn 4. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
20. Perwita dan Yani, Loc.Cit, hlmn 7. [↑](#footnote-ref-20)
21. http://id.wikipedia.org/wiki/interaksi, diakses pada 18 Maret 2014 [↑](#footnote-ref-21)
22. Perwita dan Yani, Op.Cit., hlmn. 39. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid* [↑](#footnote-ref-26)
27. “Kebijakan luar negeri” pada http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\_luar\_negeri, Diakses pada 20 Maret 2014. [↑](#footnote-ref-27)
28. “Kerjasama” pada http://id.wikipedia.org/wiki/Kerjasama diakses pada 20 maret 2014 [↑](#footnote-ref-28)
29. “Kerjasama Internasional” pada http://id.wikipedia.org/wiki/Kerjasama\_Internasional, diakses pada 20 Maret 2014 [↑](#footnote-ref-29)
30. K.J Holsti, “Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis”, Jilid II, Pretince Hall, Terjemahan M. Tahrir Azhari, Jakarta : Erlangga, 1988, hlmn 652-653 [↑](#footnote-ref-30)
31. James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltze Graff, Jr.1986. “Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey, Longman, New York, hlmn 419. [↑](#footnote-ref-31)
32. Perwita dan Yani, Op.Cit., hlmn. 119. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid* [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid* [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid* [↑](#footnote-ref-35)
36. “Transnational Organized Crime Membayangi”, Buletin Berskala LPSK, Edisi No. III Tahun 2012, hlmn. 5. [↑](#footnote-ref-36)
37. TOC Convention, Article 3 (2). [↑](#footnote-ref-37)
38. “Transnational Organized Crime Membayangi”, Loc.Cit. [↑](#footnote-ref-38)
39. www.dephan.go.id., Bantarto Bandoro “Selat Malaka: Fakta Pergulatan Kekuatan dan Fear Factor” [↑](#footnote-ref-39)